



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.9/549/DPK/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM PESISIR)
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara :

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Non Formal adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pemberian rangsangan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara dalam mensukseskan pendidikan yang berkarakter;
b. bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan lembaga pendidikan perlu diberi legalitas jati diri keberadaannya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan PKBM Pesisir Desa Molore Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara.
- Kedua : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan proses pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Satuan PAUD tersebut;
- Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 15 Maret 2019



Tembusan:

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Sekretariat Jenderal PDSPK Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;
5. Kepala BP PAUD dan Dikmas Prov. Sultra di Kendari;
6. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
9. Pertinggal.